



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 008 /SK-DINKES-PS/I/2021

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENILAI DAN PENGKOREKSI PENETAPAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL, TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan penilaian dan pengkoreksian penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Medis Dan Paramedis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan Perubahan Penetapan Tim Penilai, Pengkoreksi dan Sekretariat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tahun 2021;
- b. Bahwa untuk Penetapan Tim tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3042 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Prenata Laboratorium Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perawat

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M/PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 141/KEP/M/PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 140/KEP/M/PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 07/KEP/M/PAN/12/1999 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 07/KEP/M/PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 58/KEP/M/PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 19/KEP/M/PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 42/KEP/M/PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 22/KEP/M/PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 23/KEP/M/PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisi dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 93/KEP/M/PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 94/KEP/M/PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 133/KEP/M/PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 135/KEP/M/PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 04/KEP/M/PAN/11/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 47/KEP/M/PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksi Optisien dan Angka Kreditnya;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M/PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penilai dan Pengkoreksi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Medis dan Paramedis, dan lampiran II Penunjukan Sekretariat Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional.
- KEDUA : Tim ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Painan
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 196505311998031002

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Pimpinan Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/0000 / SK-DINKES-PS/ I /2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : **PENUNJUKAN TIM PENILAI DAN PENGKOREKSI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL MEDIS DAN PARAMEDIS DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	dr.H.Satria Wibawa, M.Kes Nip. 19650531 199803 1 002	Ketua Tim Penilai	
2	Yuni Andra, SKM.MM Nip. 19800614 200501 1 003	Sekretaris	
3	Ska Wati Herli, SKM Nip. 19820211 200501 2 003	Anggota	Pengkoreksi
4	Heriawati Yulinas, A.Md.Kep Nip. 19730717 201407 2 001	Anggota	Pengkoreksi
5	dr.Al Laily Fitri Nip. 19790611 200910 2 001	Anggota	Penilai Dokter Umum
6	Drg.Wiwi Ernita Nip. 19821125 201407 2 001	Anggota	Penilai Dokter Gigi
7	Zaidina Umar, SKM.MM Nip. 19720922 199503 1 001	Anggota	Penilai PKM, Adminkes dan Sanitarian
8	Reni Febri, SST Nip. 19780218 200501 2 010	Anggota	Penilai Bidan
9	Aswiliarti, SKM Nip. 19751023 200312 2 006	Anggota	Penilai Bidan
10	Ridha Amalia Madya, S.ST Nip. 19761010 200701 2 005	Anggota	Penilai Bidan
11	Andriyani, A.Md.Keb Nip. 19761227 200701 2 004	Anggota	Penilai Bidan
12	Andesda Triana Putri, A.Md.Keb Nip. 19751224 200701 2 003	Anggota	Penilai Bidan
13	Ashari, S.Kep Nip. 19800306 200501 1 004	Anggota	Penilai Perawat
14	Dewita, SKM.M.Biomed Nip. 19660228 199103 2 002	Anggota	Penilai Nutrisionis
15	Fitri Emi Nip. 19710619 199203 2 003	Anggota	Penilai Perawat Gigi
16	Leniwati, AMAK Nip. 19660818 199202 2 001	Anggota	Penilai Laboratorium
17	Fitria, S.Farm,Apt Nip. 19790223 200501 2 009	Anggota	Penilai Farmasi / Apoteker

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/000/ SK-DINKES-PS/ I /2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG : **PENUNJUKAN SEKRETARIAT KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN TENAGA
FUNGSIONAL DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1	A.Halim Nip.19671125 200604 1 003	Sekretariat Kegiatan
2	Sri Utari, A.Md Nip.19930712 202012 2 019	Sekretariat Kegiatan



dr.H.SATRIA WIBAWA, M.Kes

Nip.19650531 199803 1 002